



P U T U S A N
Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zulfikar Bin M. Yahya**
2. Tempat lahir : Lhok Merbo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulfikar Bin M. Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedlakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman." sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan,dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram;
 - 1(satu) unit hp Merk Nokiamodel TA-105 warna hitam
 - 1(satu) buah kotak pennen mentos warna biru.
 - Dirampas untuk dlmusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ZULFIKAR Bin M. YAHYA pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2018, bertempat di Tempat Penimbangan Kelapa Sawit Panja Jaya

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Lhok Merbo kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di tempat penimbangan sawit panca jaya (PJ) yang berada di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa menghubungi Sdra. MAYIDDIN (Dpo) untuk meminta narkotika jenis sabu. Lalu sekira pukul 21.00 wib sdra. MAYIDDIN (Dpo) datang ke tempat penimbangan sawit seorang diri dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdra. MAYIDDIN (Dpo) lalu Sdra. MAYIDDIN (Dpo) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kedalam kotak permen mentos dan Terdakwa simpan di kios kosong yang berada di sebelah tempat penimbangan sawit kemudian pada hari selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk Terdakwa hisap;

Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 september 2018, sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa keluar dari rumah dan menuju warung kopi di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara sesampainya di warung kopi jumpa dengan Sdra. DAHLAN (dpo) dan meminta narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan "nanti tunggu Terdakwa di kebun sawit belakang tempat penimbangan" tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke kios kosong tempat Terdakwa menyimpan sabu dan Terdakwa mengambilnya lalu pergi kebun belakang tempat penimbangan Kelapa sawit, disana Sdr. DAHLAN (Dpo) sudah menunggu kemudian Terdakwa mengambil sebagian sabu dan membuat paket kecil lalu menyerahkannya kepada Sdra. DAHLAN (Dpo) lalu Sdra. DAHLAN (Dpo) meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dan selebihnya rencananya Terdakwa gunakan sendiri, Tiba-tiba datang Sdr. MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa bersama Sdr. MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke kedai di depan penimbangan kelapa sawit, tidak lama datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal meminta satu sak sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa jawab tidak ada bang kalau segitu banyak saat

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ngobrol dengan orang tersebut Sdra. HENDRA (Dpo) menghubungi Terdakwa dan meminta narkoba jenis sabu lalu Terdakwa jawab "ambilah ke tempat penimbangan sawit karna Terdakwa tidak ada kendaraan" lalu di jawab oleh Sdra. HENDRA (Dpo) "ya sudah saya kesana", lalu Terdakwa mengambil kotak permen mentos dan mengambil 1 (satu) paket sabu lalu meyerahkannya kepada Sdr. MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar di antar kepada Sdra. HENDRA (Dpo). tiba-tiba Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi Iqbal Satria Bin Jufri (Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) yang telah terlebih dahulu melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan Sdra. Zulfikar Bin M. YAHYA (Terdakwa dalam berkas lain) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. Zulfikar Bin M. YAHYA (Terdakwa dalam berkas lain), pada saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke tanah dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdra. Zulfikar Bin M. YAHYA (Terdakwa dalam berkas lain) membuang kotak permen mentos warna biru ke parit kemudian Saksi Murdani Bin Syukri mengambil kotak permen tersebut dan dibuka ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Murdani Bin Syukri dan barang bukti langsung di bawa ke mapolres aceh utara guna proses penyidikan lebih lanjut

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkoba jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon nomor : 123/KCP/LSK/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu yang berupa 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 11268/NNF/2018 tanggal 28 September 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. ZULFIKAR Bin M. YAHYA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

a t a u

Kedua :

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ZULFIKAR Bin M. YAHYA pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2018, bertempat di Tempat Penimbangan Kelapa Sawit Panja Jaya Gampong Lhok Merbo kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di tempat penimbangan sawit panca jaya (PJ) yang berada di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa menghubungi Sdra. MAYIDDIN (Dpo) untuk meminta narkotika jenis sabu. Lalu sekira pukul 21.00 wib sdra. MAYIDDIN (Dpo) datang ke tempat penimbangan sawit seorang diri dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdra. MAYIDDIN (Dpo) lalu Sdra. MAYIDDIN (Dpo) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kedalam kotak permen mentos dan Terdakwa simpan di kios kosong yang berada di sebelah tempat penimbangan sawit kemudian pada hari selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk Terdakwa hisap;

Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 september 2018, sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa keluar dari rumah dan menuju warung kopi di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara sesampainya di warung kopi jumpa dengan Sdra. DAHLAN (dpo) dan meminta narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan "nanti tunggu Terdakwa di kebun sawit belakang tempat penimbangan" tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke kios kosong tempat Terdakwa menyimpan sabu dan Terdakwa mengambilnya lalu pergi kebun belakang tempat penimbangan Kelapa sawit, disana Sdr. DAHLAN (Dpo) sudah menunggu kemudian Terdakwa mengambil sebagian sabu dan membuat paket kecil lalu menyerahkannya kepada Sdra. DAHLAN (Dpo) lalu Sdra. DAHLAN (Dpo) meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dan selebihnya rencananya Terdakwa gunakan sendiri, Tiba-tiba datang Sdr. MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa bersama Sdr. MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) pergi ke kedai di depan penimbangan kelapa sawit, tidak lama datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal meminta satu sak sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa jawab tidak ada bang kalau segitu banyak saat Terdakwa ngobrol dengan orang tersebut Sdra. HENDRA (Dpo) menghubungi Terdakwa dan meminta narkotika jenis sabu lalu Terdakwa jawab “ambilah ke tempat penimbangan sawit karna Terdakwa tidak ada kendaraan” lalu di jawab oleh Sdra. HENDRA (Dpo) “ya sudah saya kesana”, lalu Terdakwa mengambil kotak permen mentos dan mengambil 1 (satu) paket sabu lalu meyerahkannya kepada Sdr. MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar di antar kepada Sdra. HENDRA (Dpo). tiba-tiba Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi Iqbal Satria Bin Jufri (Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) yang telah terlebih dahulu melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan Sdra. Zulfikar Bin M. YAHYA (Terdakwa dalam berkas lain) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. Zulfikar Bin M. YAHYA (Terdakwa dalam berkas lain), pada saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke tanah dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdra. Zulfikar Bin M. YAHYA (Terdakwa dalam berkas lain) membuang kotak permen mentos warna biru ke parit kemudian Saksi Murdani Bin Syukri mengambil kotak permen tersebut dan dibuka ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Murdani Bin Syukri dan barang bukti langsung di bawa ke mapolres aceh utara guna proses penyidikan lebih lanjut

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon nomor : 123/KCP/LSK/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang berupa 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 11268/NNF/2018 tanggal 28 September 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. ZULFIKAR Bin M. YAHYA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

a t a u

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ZULFIKAR Bin M. YAHYA pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2018, bertempat di Tempat Penimbangan Kelapa Sawit Panja Jaya Gampong Lhok Merbo kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon “Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di tempat penimbangan sawit panca jaya (PJ) yang berada di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa menghubungi Sdra. MAYIDDIN (Dpo) untuk meminta narkotika jenis sabu. Lalu sekira pukul 21.00 wib sdra. MAYIDDIN (Dpo) datang ke tempat penimbangan sawit seorang diri dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdra. MAYIDDIN (Dpo) lalu Sdra. MAYIDDIN (Dpo) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kedalam kotak permen mentos dan Terdakwa simpan di kios kosong yang berada di sebelah tempat penimbangan sawit kemudian pada hari selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk Terdakwa hisap;

Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 september 2018, sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa keluar dari rumah dan menuju warung kopi di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara sesampainya di warung kopi jumpa dengan Sdra. DAHLAN (dpo) dan meminta narkotika jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan “nanti tunggu Terdakwa di kebun sawit belakang tempat penimbangan” tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke kios kosong tempat Terdakwa menyimpan sabu dan Terdakwa mengambilnya lalu pergi kebun belakang tempat penimbangan Kelapa sawit, disana Sdr. DAHLAN (Dpo) sudah menunggu kemudian Terdakwa mengambil sebagian sabu dan membuat paket kecil lalu menyerahkannya kepada Sdra. DAHLAN (Dpo) lalu Sdra. DAHLAN (Dpo) meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuat 5 (lima) paket

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan selebihnya rencananya Terdakwa gunakan sendiri, Tiba-tiba datang Sdr. MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa dalam berkas terpisah) karna Terdakwa ada utang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengajak Sdr. MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan sabu bersama Terdakwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa membakar bong (alat hisap sabu) kemudian Terdakwa bersama Sdr. MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke kedai di depan penimbangan kelapa sawit, tidak lama datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal meminta satu sak sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa jawab tidak ada bang kalau segitu banyak saat Terdakwa ngobrol dengan orang tersebut Sdra. HENDRA (Dpo) menghubungi Terdakwa dan meminta narkotika jenis sabu lalu Terdakwa jawab "ambilah ke tempat penimbangan sawit karna Terdakwa tidak ada kendaraan" lalu di jawab oleh Sdra. HENDRA (Dpo) "ya sudah saya kesana", lalu Terdakwa mengambil kotak permen mentos dan mengambil 1 (satu) paket sabu lalu meyerahkannya kepada Sdr. MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar di antar kepada Sdra. HENDRA (Dpo). tiba-tiba Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi Iqbal Satria Bin Jufri (Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) yang telah terlebih dahulu melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan Sdra. Zulfikar Bin M. YAHYA (Terdakwa dalam berkas lain) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. Zulfikar Bin M. YAHYA (Terdakwa dalam berkas lain), pada saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke tanah dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdra. Zulfikar Bin M. YAHYA (Terdakwa dalam berkas lain) membuang kotak permen mentos warna biru ke parit kemudian Saksi Murdani Bin Syukri mengambil kotak permen tersebut dan dibuka ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Murdani Bin Syukri dan barang bukti langsung di bawa ke mapolres aceh utara guna proses penyidikan lebih lanjut

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon nomor : 123/KCP/LSK/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang berupa 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 11268/NNF/2018 tanggal 28 September 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. ZULFIKAR Bin M. YAHYA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor : R/289/IX/2018/Urkes tanggal 17 September 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa ZULFIKAR Bin M. YAHYA terdapat unsur sabu (MET)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murdani Bin Syukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Aceh Utara, saksi tidak kenal Terdakwa, baru kenal setelah dilakukan penangkapan.
 - Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 September 2018, sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya dan saksi Musliadi Bin Petros tepat disebuah kios di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Iqbal Satri Bin Jufri dan aparat Kepolisian lainnya, penangkapan terhadap Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya dan saksi Musliadi Bin Petros (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena diduga memiliki, menguasai, serta melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Sabu.
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Peros ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (no! koma delapan puluh) Gram, 1(satu) unit hp Merk Nokia model TA-105 warna hitam, 1(satu) buah kotak permen mentos warna biru, dan saksi Musliadi Bin Petros (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma sembilan belas) Gram, pada saat Saksi bersama dengan saksi Iqbal Satri Bin Jufri melakukan penangkapan bersama dengan 2 aparat Kepolisian lainnya terhadap Terdakwa maupun saksi Musliadi Bin Petros tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa sebelum saksi bersama rekan Iqbal Satri Bin Jufri dan aparat kepolisian lainnya menangkap Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros hari jum'at tanggal 14 september 2018, sekira pukul 08.00 wib, di Gampong Lbok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, telah mendapat Informasi bahwa Terdakwa maupun saksi Musliadi Bin Petros sering memiliki, menguasai dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, dan dengan informasi tersebut saksi bersama rekan Iqbal Satri Bin Jufri dan aparat kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dan penyamaran dan berangkat ke Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa Saksi menyaru atau menyamar sebagai pembeli kepada Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros sedang berada di sebuah kios yang bertempat di depan penimbangan sawit panca jaya yang terletak di Gp. Lbok merbo kec, cot girek kab. Aceh Utara, dan saksi masuk ke dalam kios tersebut menyaru sebagai pembeli dan meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Zulfikar bin M Yahya sebanyak 1 (satu) sak namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada kalo segitu banyak payah minta dulu sama temannya yang tidak diberitahun namanya kepada saksi.
- Bahwa saksi melakukan nego-nego dengan Terdakwa, dan pada saat sedang nego itu saksi melihat ada yang menghubungi Terdakwa yang belakangan saksi ketahui bernama Hendra (dpo) memesan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa Zulfikar mengambil kotak permen mentos warna biru dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dan menyerahkannya kepada saksi Musliadi Bin Petros.
- Bahwa pada saat sabu tersebut di pegang oleh saksi Musliadi Bin Petros dan mengatakan mengatakan kepada saksi Musliadi Bin Petros "tolong nanti sabu itu kamu kasih sama sdra. Hendra (DPO) sebentar lagi datang ke tempat penimbangan sawit:" lalu di jawab oleh saksi Musliadi Bin Petros" Ia" lalu saksi dan Iqbal satria bersama dengan rekan penangkap lainnya tiba di kios tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros.

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan ditangkap saksi. Musliadi Bin Petros melempar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dia terima dari Terdakwa ke atas tanah, sedangkan Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya melemparkan kotak permen mentos warna biru ke paret, yang selanjutnya saksi mengambil kotak permen tersebut dan setelah saksi buka di depan Terdakwa Zulfikar ternyata berisi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan, serta turut menyita 1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-105 warna hit.am milik Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya sebagai alat komunikasi dengan sdr. Hendra (DPO) dari kantong celananya.
- Bahwa saksi bersama rekan Iqbal Satri Bin Jufri menginterogasi Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya, yang menerangkan bahwa narkoba jenis sabu itu diperoleh dengan cara di beli dari Mayidin (DPO) di di depan penimbangan sawit panca jaya yang terletak di Gp. Lhok merbo Kee. Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya saksi bersama rekan Iqbal Satri Bin Jufri membawa terda.kwa dan saksi kedua tersangka dan barang bukti yang disita langsung dibawa ke Mapolres Aceh Ut.ara guna proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa rnaupun saksi Musliadi Bin Petros tidak ada memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkoba jenis sabu, dan Terdakwa maupun saksi Musliadi Bi Petros mengetahui kalau menguasai, memiliki Narkoba Jenis adalah dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi , Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Iqbal Satria Bin Jufri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Aceh Utara, saksi tidak kenal Terdakwa baru kenal setelah dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 september 2018, sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya dan saksi Musliadi Bin Petros tepat disebuah kios di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Murdani Bin Syukri dan aparat Kepolisian lainnya, penangkapan terhadap Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya dan saksi Musliadi Bin Petros (Terdakwa dalam

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk



berkas perkara terpisah) karena diduga memiliki, menguasai, serta melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sahu.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Peros ditangkap ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram, l(satu) unit hp Merk Nokia model TA-105 warna hitam, l(satu) buah kotak permen mentos warna biru, dan saksi Musliadi Bin Petros (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram, pada saat Saksi bersama dengan saksi Murdani Bin Syukri melakukan penangkapan bersama dengan aparat Kepolisian lainnya terhadap Terdakwa maupun saksi Musliadi Bin Petros tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa sebelum saksi bersama rekan Murdani Bin Syukri dan aparat kepolisian lainnya menangkap Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros hari jum'at tanggal 14 september 2018, sekira pukul 08.00 wib, t di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, telah mendapat Informasi bahwa Terdakwa maupun saksi Musliadi Bin Petros sering memiliki, menguasai dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, dan dengan informasi tersebut saksi bersama rekan Murdani Bin Syukri dan aparat kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dan penyamaran dan berangkat ke Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa Saksi Murdani Bin Syukri menyaru atau menyamar sebagai pembeli kepada Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros sedang berada di sebuah kios yang bertempat di depan penimbangan sawit panca jaya yang terletak di Gp. Lhok Merbo Kee. Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, dann saksi Murdani Bin Syukri masuk ke dalam kios tersebut menyaru sebagai pembeli dan meminta narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Zulfikar bin M Yahya sebanyak 1 (satu) sak namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada kalo segitu banyak payah minta dulu sama temannya yang tidak diberitahu namanya kepada saksi.
- Bahwa saksi melakukan nego-nego dengan Terdakwa, dan pada saat sedang nego itu saksi Murdani Bin Syulai melihat ada yang menghubungi Terdakwa yang belakangan saksi ketahui bernama Hendra (dpo)

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa Zulfikar mengambil kotak permen mentos warna biru dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dan menyerahkannya kepada saksi Musliadi Bin Petros.

- Bahwa pada saat sabu tersebut di pegang oleh saksi Musliadi Bin Petros dan mengatakan kepada saksi Musliadi Bin Petros "tolong nanti sabu itu kamu kasib sama sdr. Hendra (DPOJ sebentar lagi datang ke tempat penimbangan sawit " lalu di jawab oleh saksi Musliadi Bin Petros " Iya " lalu saksi dan Murdani Bin Syukri bersama dengan rekan penangkap lainnya tiba di kios tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdak.wa dan saksi Musliadi Bin Petros.
- Bahwa pada saat akan ditangkap saksi. Musliadi Bin Petros melempar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dia terima dari Terdakwa ke atas tanah, sedangkan Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya meJemparkan kotak permen mentos warna biru ke paret, yang selanjutnya saksi mengambil kotak permen tersebut dan setelah saksi buka di depan Terdakwa Zulfikar ternyata berisi 4 (empat) pakct narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan, serta turut menyita 1 (satu) unit HP merk Nokia model TA-105 warna hitam milik Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya sebagai alat komunikasi dengan sdr. Hendra (DPO) dari kantong celananya.
- Bahwa saksi bersarna rekan Murdani Bin Syukri menginterogasi Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya, yang menerangkan bahwa narkotika jenis sabu itu diperoleh dengan cara di beli dari Mayidin (DPO) di di depan penimbangan sawit panca jaya yang terletak di Gp. Lhok merbo Kee. Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya saksi bersama rekan Murdani Bin Syukri membawa Terdakwa dan saksi kedua tersangka dan barang bukti yang disita langsung dibawa ke Mapolres Aceh Utara guna proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Musliadi Bin Petros tidak ada memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkotika jenis sabu, dan Terdakwa maupun saksi Musliadi Bi Petros mengetahui kalau menguasai, memiliki Narkotika Jenis adalah dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Musliadi Bin Petros, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 september 2018, sekira pukul 08.00 wib, saksi dan Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya tepat disebuah kios di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, ditangkap oleh saksi-saksi polisi yang berpakaian preman dan aparat Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Utara, dan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya karena diduga memiliki, menguasai, serta melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu.
 - Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram, 1(satu) unit hp Merk Nokia model TA-105 warna hitam, 1(satu) buah kotak permen mentos warna biru, dan saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram, pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi bersama dengan aparat Kepolisian lainnya, tidak ada memiliki tztm dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkoba jenis sabu tersebut
 - Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira pukul 09.00 wib berangkat menuju ke sebuah warrung kopi yang ada di Gp. Lhok merbo untuk minum kopi sekalian membeli rokok, lalu saksi menuju ke tempat penimbangan sawit di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek kabupaten Aceh Utara melalui jalan kebun sawit, dan melihat Zulfikar Bin M. YAHYA melihat isap sabu seorang diri, dan karena Terdakwa ada hutang sama saksi, lalu saksi mendatangi Terdakwa dan ikut mengisap bersama dengan Terdakwa.
 - Bahwa setelah selesai mengisap sabu saksi bersama dengan Terdakwa langsung keluar dari kebun sawit menuju ke kedai yang berada di depan tempat penimbangan sawit, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenal meminta beli narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) sak kepada Terdakwa Zulfikar Bin M. YAHYA, yang dijawab oleh Terdakwa tidak ada barang sebanyak itu.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa ada menerima telepon dari seseorang. lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan kepada saksi dan meminta saksi untuk memberikan sabu tersebut kepada seseorang yang saksi tidak kenal itu, dan pada saat saksi memegang 1 (satu) paket narkoba yang diserahkan Terdakwa itu dengan itu tiba-tiba Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi Iqbal Satria Bin Jufri dan Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi maupun Terdakwa Zulfikar Bin M. YAHYA;
- Bahwa pada saat akan ditangkap itu saksi langsung menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke tanah dan pada saat itu juga saksi melihat Terdakwa . Zulfikar Bin M.YAHYA membuang kotak permen mentos warna biru ke parit, lalu Saksi Murdani Bin Syukri mengambil kotak permen tersebut dan dibuka ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening.
- Bahwa saksi dan Terdakwa diinterogasi oleh saksi-saksi yang menangkap, dan Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya, yang menerangkan bahwa narkoba jenis sabu itu diperoleh dengan cara di bell dari Mayidin (DPO) di di depan penimbangan sawit panca jaya yang terletak di Gp. Lhok merbo Kee. Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya saksi dan Terdakwa bersama dengan barang bukti yang disita langsung dibawa ke Mapolres Aceh Utara guna proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saksi maupun Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya tidak ada memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkoba jenis sabu, dan Terdakwa maupun saksi Musliadi Bin Petros mengetahui kalau menguasai, memiliki Narkoba Jenis adalah dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi , Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan-nya dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 september 2018, sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros tepat disebuah kios di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, ditangkap oleh

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksi polisi yang berpakaian preman dan aparat Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Utara, dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros karena diduga memiliki, menguasai, serta melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Sabu.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros ditangkap ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu, pada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram, 1(satu) unit hp Merk Nokia model TA-105 warna hitam, 1(satu) buah kotak permen mentos warna biru, dan saksi Musliadi Bin Petros (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram, pada saat Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros ditangkap oleh saksi-saksi bersama dengan aparat Kepolisian lainnya terhadap saksi maupun tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros diinterogasi oleh saksi-saksi yang menangkap, dan Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya, yang menerangkan bahwa narkoba jenis sabu itu diperoleh dengan cara di beli dari Mayidin (DPO) di di depan penimbangan sawit panca jaya yang terletak di Gp. Lhok merbo Kec. Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, pada hari senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di tempat penimbangan sawit panca jaya (PJ) yang berada di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, menghubungi Sdra. MAYIDDIN (Dpo) untuk meminta narkoba jenis sabu. sekira pukul 21.00 wib sdra. MAYIDDIN (Dpo) datang ke tempat penimbangan sawit seorang diri dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdra. MAYIDDIN (Dpo) lalu Sdra. MAYIDDIN (Dpo) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu kedalam kotak permen mentos dan di simpan di kios kosong yang berada di sebelah tempat penimbangan sawit, dann pada hari selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk di hisap sendiri;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 september 2018, sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa pergi dari rumah menuju warung kopi di Gampong Lhok Merbo

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, di warung kopi itu jumpa dengan Sdra. DAHLAN dan meminta narkotika jenis sabu, Terdakwa mengatakan "nanti tunggu saya di kebun sawit belakang tempat penimbangan" tidak lama Terdakwapun pergi menuju ke kios kosong ketempat menyimpan sabu dan mengambilnya lalu pergi kebun belakang tempat penimbangan Kelapa sawit, disana sdr. DAHLAN sudah menunggu, lalu Terdakwa mengambil sebagian sabu dan membuat paket kecil lalu menyerahkannya kepada Sdra. DAHLAN) lalu Sdra. DAHLAN (Dpo) meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membuat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dan selebihnya rencananya untuk di- gunakan sendiri, dan Tiba-tiba datang saksi MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu antara Terdakwa bersama MUSLIADI Bin PETROS pergi ke kedai di depan penimbangan kelapa sawit, tidak lama datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal meminta satu sak sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa jawab tidak ada bang kalau segitu banyak, saat Terdakwa ngobrol dengan orang tersebut, tiba-tiba Sdra. HENDRA menghubungi Terdakwa dan meminta narkotika jenis sabu lalu Terdakwa jawab "ambilah ke tempat penimbangan sawit karna saya tidak ada kendaraan" lalu di jawab oleh Sdra. HENDRA "ya sudah saya kesana", lalu Terdakwa mengambil kotak permen mentos dan mengambil 1 (satu) paket sabu lalu meyerahkannya kepada Saksi MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar di antar kepada Sdra. HENDRA, dengan tiba-tiba Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi Iqbal Satria Bin Jufri (Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) yang telah terlebih dahulu melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan Saksi Musliadi Bin Petros langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Musliadi Bin Petros.
- Bahwa pada saat akan ditangkap saksi Musliadi Bin Petros langsung menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke tanah dan sedangkan Terdakwa membuang kotak permen mentos warna biru ke parit, yang diambil Saksi Murdani Bin Syukri mengambil kotak permen tersebut dan dibuka ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros bersama dengan barang bukti yang sita langsung di bawa ke Mapolres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros tidak ada memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkotika jenis sabu, dan Terdakwa

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi Musliadi Bin Petros mengetahui kalau menguasai, memiliki Narkotika Jenis adalah dilarang oleh Pemerintah.

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4(empat)Paket yang dikemas dengan plastic bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80(nol koma delapan puluh)gram;
- 1(satu)unit hp Merk Nokia model TA – 105 warna hitam;
- 1(satu)buah kotak permen mentos warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di tempat penimbangan sawit panca jaya (PJ) yang berada di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdra. MAYIDDIN (Dpo) untuk meminta narkotika jenis sabu. Lalu sekira pukul 21.00 wib sdra. MAYIDDIN (Dpo) datang ke tempat penimbangan sawit seorang diri dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdra. MAYIDDIN (Dpo) lalu Sdra. MAYIDDIN (Dpo) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kedalam kotak permen mentos dan Terdakwa simpan di kios kosong yang berada di sebelah tempat penimbangan sawit;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk Terdakwa hisap;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk



- Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 september 2018, sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa keluar dari rumah dan menuju warung kopi di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara sesampainya di warung kopi jumpa dengan Sdra. DAHLAN (dpo) dan meminta narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengatakan "nanti tunggu Terdakwa di kebun sawit belakang tempat penimbangan" tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke kios kosong tempat Terdakwa menyimpan sabu dan Terdakwa mengambilnya lalu pergi kebun belakang tempat penimbangan Kelapa sawit, disana Sdr. DAHLAN (Dpo) sudah menunggu kemudian Terdakwa mengambil sebagian sabu dan membuat paket kecil lalu menyerahkannya kepada Sdra. DAHLAN (Dpo) lalu Sdra. DAHLAN (Dpo) meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan selebihnya rencananya Terdakwa gunakan sendiri, Tiba-tiba datang Sdr. MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa bersama Sdr. MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke kedai di depan penimbangan kelapa sawit, tidak lama datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal meminta satu sak sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa jawab tidak ada bang kalau segitu banyak saat Terdakwa ngobrol dengan orang tersebut Sdra. HENDRA (Dpo) menghubungi Terdakwa dan meminta narkoba jenis sabu lalu Terdakwa jawab "ambilah ke tempat penimbangan sawit karena Terdakwa tidak ada kendaraan" lalu di jawab oleh Sdra. HENDRA (Dpo) "ya sudah saya kesana", lalu Terdakwa mengambil kotak permen mentos dan mengambil 1 (satu) paket sabu lalu menyerahkannya kepada Sdr. MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar di antar kepada Sdra. HENDRA (Dpo);
- Bahwa tiba-tiba Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi Iqbal Satria Bin Jufri (Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) yang telah terlebih dahulu melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan Sdra. Zulfikar Bin M. YAHYA (Terdakwa dalam berkas lain) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. Zulfikar Bin M. YAHYA (Terdakwa dalam berkas lain), pada saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke tanah dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdra. Zulfikar Bin M. YAHYA (Terdakwa dalam berkas lain) membuang kotak permen mentos warna biru ke parit kemudian Saksi Murdani Bin Syukri mengambil kotak permen tersebut dan dibuka ditemukan 4

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk



(empat) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon nomor : 123/KCP/LSK/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu yang berupa 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 11268/NNF/2018 tanggal 28 September 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. ZULFIKAR Bin M. YAHYA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Subjek Hukum atau Subject Van EenRecht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa Zulfikar bin M.Yahya adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai Subjek Hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dibebankan pertanggung-jawabannya terhadap diri si pelaku/orang, hal-hal yang mendasari terhadap orang tersebut adalah apakah di dalam dirinya mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada diri si pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Hakim, dan Penuntut Umum dan selain itu dalam Persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Hakim berpendapat Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, yang pada pokoknya mengakui kenal dengan Terdakwa dan selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menegaskan , bahwa peredaran Narkotika hanya dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan ,dimana Terdakwa bukanlah orang yang tugas dan pekerjaannya telah diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memiliki atau menguasai narkotika Golongan I tersebut dan Terdakwa juga ternyata tidak mempunyai izin dari

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut atau dengan perkataan lain perbuatan Terdakwa untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin serta tidak dilindungi dengan dokumen yang sah, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut adalah Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsure kedua ini mengandung beberapa perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya bersifat alternative, artinya jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan unsure kedua ini telah terpenuhi dalam perkara ini, untuk hal mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU NO 35 Tahun 2009 tentang narkotika pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Murdani bin Syukri ,saksi Iqbal Satria bin Jufri,saksi Musliadi bin Petros serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan bahwa pada hari jum'at tanggal 14 september 2018, sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros tepat disebuah kios di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, ditangkap oleh saksi- saksi polisi yang berpakaian preman dan aparat Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Utara, dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros karena memiliki narkotika jenis Sabu.

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, pada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram, 1(satu) unit hp Merk Nokia model TA-105 warna hitam, 1(satu) buah kotak permen mentos warna biru, dan saksi Musliadi Bin Petros (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram, pada saat Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros ditangkap oleh saksi-

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk



saksi bersama dengan aparat Kepolisian lainnya terhadap saksi maupun tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros diinterogasi oleh saksi-saksi yang menangkap, dan Terdakwa Zulfikar Bin M Yahya, yang menerangkan bahwa narkotika jenis sabu itu diperoleh dengan cara di beli dari Mayidin (DPO) di di depan penimbangan sawit panca jaya yang terletak di Gp. Lhok merbo Kec. Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, pada hari senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di tempat penimbangan sawit panca jaya (PJ) yang berada di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, menghubungi Sdra. MAYIDDIN (Dpo) untuk meminta narkotika jenis sabu. sekira pukul 21.00 wib sdra. MAYIDDIN (Dpo) datang ke tempat penimbangan sawit seorang diri dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdra. MAYIDDIN (Dpo) lalu Sdra. MAYIDDIN (Dpo) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu kedalam kotak permen mentos dan di simpan di kios kosong yang berada di sebelah tempat penimbangan sawit, dann pada hari selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk di hisap sendiri;

Menimbang bahwa pada hari jum'at tanggal 14 september 2018, sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa pergi dari rumah menuju warung kopi di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, di warung kopi itu jumpa dengan Sdra. DAHLAN dan meminta narkotika jenis sabu, Terdakwa mengatakan "nanti tunggu saya di kebun sawit belakang tempat penimbangan" tidak lama Terdakwapun pergi menuju ke kios kosong ketempat menyimpan sabu dan mengambilnya lalu pergi kebun belakang tempat penimbangan Kelapa sawit, disana sdr. DAHLAN sudah menunggu, lalu Terdakwa mengambil sebagian sabu dan membuat paket kecil lalu menyerahkannya kepada Sdra. DAHLAN) lalu Sdra. DAHLAN (Dpo) meninggalkan Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa membuat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dan selebihnya rencananya untuk di- gunakan sendiri, dan Tiba-tiba datang saksi MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu antara Terdakwa bersama MUSLIADI Bin PETROS pergi ke kedai di depan penimbangan kelapa sawit, tidak lama datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal meminta satu sak sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa jawab tidak ada

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang kalau begitu banyak, saat Terdakwa ngobrol dengan orang tersebut, tiba-tiba Sdra. HENDRA menghubungi Terdakwa dan meminta narkoba jenis sabu lalu Terdakwa jawab “ambilah ke tempat penimbangan sawit karna saya tidak ada kendaraan” lalu di jawab oleh Sdra. HENDRA “ya sudah saya kesana”, lalu Terdakwa mengambil kotak permen mentos dan mengambil 1 (satu) paket sabu lalu meyerahkannya kepada Saksi MUSLIADI Bin PETROS (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar di antar kepada Sdra. HENDRA, dengan tiba-tiba Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi Iqbal Satria Bin Jufri (Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara) yang telah terlebih dahulu melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan Saksi Musliadi Bin Petros langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Musliadi Bin Petros.

Menimbang Bahwa pada saat akan ditangkap saksi Musliadi Bin Petros langsung menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke tanah dan sedangkan Terdakwa membuang kotak permen mentos warna biru ke parit, yang diambil Saksi Murdani Bin Syukri mengambil kotak permen tersebut dan dibuka ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros bersama dengan barang bukti yang sita langsung di bawa ke Mapolres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Musliadi Bin Petros tidak ada memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkoba jenis sabu, dan Terdakwa maupun saksi Musliadi Bin Petros mengetahui kalau menguasai, memiliki Narkoba Jenis adalah dilarang oleh Pemerintah, maka menurut Majelis unsure kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan penuntut umum dalam suratuntutannya yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam)

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga)bulan kurungan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana uraian tuntutan penuntut umum, namun Majelis akan mempertimbangkan dengan lamanya pidana penjara yang hendak dijatuhkan, karenanya Majelis menjatuhkan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan, yang menurut Majelis seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat dengan mempertimbangkan unsur yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4(empat)Paket yang dikemas dengan plastic bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,80(nol koma delapan puluh)gram,1(satu)unit hp Merk Nokia model TA – 105 warna hitam,1(satu)buah kotak permen mentos warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi sebagai penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR BIN M.YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULFIKAR BIN M.YAHYA dengan pidana penjara selama **5(lima)Tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00(Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3(Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 4 (empat) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram;
 - 1(satu) unit hp Merk Nokia model TA-105warna hitam.
 - 1(satu) buah kotak pennen mentos warna biru.dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H.,M.H., Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Majid

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan pidana Nomor 395/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

